



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1961
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS TIGA KONVENSI JENEWA TAHUN 1958
MENGENAI HUKUM LAUT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa Konperensi Internasional di Jenewa tahun 1958 mengenai Hukum Laut (Conference on the Law of the Sea), dimana Republik Indonesia ikut-serta hadir, telah menghasilkan antara lain tiga konvensi, yaitu :
- a. Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas,
 - b. Convention on the Continental Shelf, dan
 - c. Convention of the High Seas;
2. bahwa terhadap konvensi-konvensi sebagaimana dimaksud dalam sub 1 sudah sewajarnya Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi peserta;
3. bahwa persetujuan atas tiga Konvensi Jenewa tahun 1958 mengenai Hukum Laut itu perlu diatur dengan Undang-undang.
- Mengingat : a. Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 11 Undang-undang Dasar;
- b. Undang-undang Nomor 4 Prp. tahun 1960;
 - c. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 Nomor 31);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN ATAS TIGA KONVENSI JENEWA TAHUN 1958 MENGENAI HUKUM LAUT.

Pasal 1.

Tiga Konvensi Jenewa tahun 1958 mengenai Hukum Laut yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, disetujui.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada
tanggal 6 September 1961.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

J. LEIMENA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1961.
Pejabat Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 276



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1961
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS TIGA KONVENSI JENEWA
TAHUN 1958 MENGENAI HUKUM LAUT.

Konferensi Internasional mengenai Hukum Laut (Conference on the Law of the Sea) di Jenewa tahun 1958 dimana Republik Indonesia ikut serta hadir, telah menghasilkan tiga konvensi, yaitu:

- a. Konvensi mengenai Pengambilan Ikan serta Hasil Laut dan Pembinaan Sumber-sumber Hayati Laut Bebas;
- b. Konvensi mengenai Dataran Kontinental;
- c. Konvensi mengenai Laut Bebas.

Konvensi-konvensi tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia ke Konferensi Jenewa tersebut. Ikut sertanya Republik Indonesia sebagai anggota dari tiga konvensi termaksud adalah sudah sewajarnya, mengingat bahwa Republik Indonesia adalah merupakan suatu Negara kepulauan, dan dengan demikian Indonesia mempunyai kepentingan terhadap segala sesuatu yang mempunyai segi Hukum Laut.

Menurut ketata-negaraan kita, persetujuan atas tiga Konvensi termaksud, berdasarkan pasal 11 Undang-undang Dasar, memerlukan persetujuan dengan Undang-undang.

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dirasa perlu lagi adanya penjelasan lebih lanjut tentang keperluan Undang-undang ini.

KONVENSI DATARAN KONTINENTAL.
(naskah terakhir yang diterima oleh Konferensi).

Negara-negara peserta Konvensi ini menyetujui hal-hal yang tersebut di bawah ini :

Pasal 1.

Istilah "Dataran Kontinental" dalam pasal-pasal dari Konvensi ini dipergunakan untuk menunjukkan :

- a. dasar dan lapisan tanah bagian bawah di bawah laut yang berbatasan dengan pantai tetapi berada di luar daerah laut teritorial sampai sedalam 200 meter atau daerah yang lebih dalam lagi di mana dalamnya air memungkinkan eksploitasi sumber-sumber alam dari daerah tersebut;
- b. dasar dan lapisan tanah bagian bawah di bawah laut seperti di atas yang berbatasan dengan pantai kepulauan.

Pasal 2.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (1) Negara pantai mempunyai hak-hak kedaulatan atas dataran kontinental untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alamnya.
- (2) Hak-hak yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah khusus dalam arti kata, bahwa andaikata negara pantai tidak melakukan eksplorasi pada dataran kontinental atau tidak melakukan eksploitasi sumber-sumber alamnya, tidak seorangpun diperbolehkan melakukan usaha-usaha tersebut atas dataran kontinental jikalau tidak mendapat izin yang nyata dari negara pantai.
- (3) Hak-hak negara pantai atas dataran kontinental tidak tergantung kepada pendudukan secara efektif atau anggapan saja, atau sesuatu pernyataan.
- (4) Sumber-sumber alam yang disebut dalam pasal-pasal dalam Konvensi ini terdiri dari mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya di dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis lapisan sedimen, yaitu organisme yang pada masa perkembangannya, tidak bergerak baik di atas maupun di bawah dasar laut atau tak dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya.

Pasal 3.

Hak-hak negara pantai atas dataran kontinental tidak mempengaruhi status yang syah dari lautan bebas pada perairan itu, atau udara di atasnya.

Pasal 4.

Berhubung dengan haknya untuk mengambil tindakan-tindakan bijaksana dalam melakukan eksplorasi dataran kontinental dan melakukan eksploitasi sumber alamnya, Negara pantai tidak diperbolehkan merintangi pemasangan atau pemeliharaan kabel di bawah laut atau saluran pipa di dataran kontinental.

Pasal 5.

- (1) Eksplorasi pada dataran kontinental dan eksploitasi sumber alamnya harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mengakibatkan sesuatu campur-tangan yang tidak wajar terhadap pelayaran, perikanan atau pencadangan sumber hayati di laut, pun tidak mengakibatkan sesuatu campur-tangan terhadap penyelidikan Oceanografie secara fondamentil atau penyelidikan ilmiah lainnya yang diadakan untuk maksud publikasi.
- (2) Dengan tunduk kepada ketentuan yang termaksud dalam ayat (1) dan (6) pasal ini, negara pantai berhak untuk membangun dan memelihara atau menjalankan instalasi-instalasi di dataran kontinental dan alat-alat lainnya yang dibutuhkan untuk eksplorasi dataran kontinental dan eksploitasi sumber alamnya, dan untuk menentukan daerah-daerah terlarang (aman) disekeliling instalasi-instalasi dan alat-alat itu dan mengambil tindakan-tindakan penjagaan yang diperlukan dalam daerah-daerah tersebut.
- (3) Daerah-daerah terlarang yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat diperluas sampai pada jarak 500 meter di sekitar instalasi dan alat-alat lainnya yang telah didirikan, diukur dari tiap titik pada sisi luarnya. Semua kapal-kapal dari kebangsaan apapun juga harus mengindahkan daerah-daerah terlarang ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Instalasi-instalasi dan alat-alat ini, walaupun di bawah kekuasaan negara pantai, tidak memiliki status pulau-pulau. Mereka tidak mempunyai daerah laut teritorial tersendiri, dan dengan adanya itu batas laut teritorial dari pada negara pantai tidak dipengaruhi.
- (5) Pemberitahuan yang jelas dan pada waktunya harus diadakan pada setiap pembangunan sesuatu instalasi, dan di samping itu senantiasa harus diadakan tanda-tetap atas adanya instalasi-instalasi itu. Setiap instalasi yang ditinggalkan atau tidak dipergunakan lagi harus dibongkar seluruhnya.
- (6) Tidak boleh dibuat instalasi atau alat-alat, ataupun daerah terlarang disekitarnya, di tempat di mana dengan adanya itu dapat disebabkan timbulnya campur-tangan terhadap pemakaian laut lalu-lintas yang telah diakui demi kepentingan pelayaran internasional.
- (7) Di daerah terlarang itu, negara pantai harus mengusahakan segala tindakan-tindakan yang layak untuk melindungi sumber-sumber hayati di laut dari pada hal-hal yang membahayakan.
- (8) Izin negara pantai harus diperoleh untuk tiap penyelidikan tentang dataran kontinental dan untuk melakukan usaha-usaha penyelidikan di sana. Dalam pada itu negara pantai pada umumnya harus tidak menolak untuk memberikan izinnya, apabila permohonan itu diajukan oleh suatu lembaga yang memenuhi syarat dengan mengingat pada penyelidikan secara ilmu pengetahuan murni tentang sifat-sifat fisik atau biologi dari dataran kontinental itu, dengan syarat bahwa negara pantai mempunyai hak, jika dikehendakinya untuk ikut-serta atau diwakili dalam penyelidikan itu dan bahwa bagaimanapun juga hasil-hasilnya akan diumumkan.

Pasal 6.

- (1) Apabila dataran kontinental yang sama berbatasan kepada wilayah-wilayah dari dua atau lebih negara yang pantainya berhadapan satu sama lainnya, perbatasan dari dataran kontinental yang tunduk kepada Negara-negara itu masing-masing ditetapkan dengan persetujuan bersama. Kalau tidak ada persetujuan dan kecuali jika ada garis perbatasan lain yang dapat dibenarkan oleh keadaan yang khusus, maka perbatasannya ialah garis tengah yang merupakan jarak yang sama diukur dari titik-titik terdekat dari garis-dasar-dasar dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.
- (2) Apabila dataran kontinental yang sama berbatasan kepada daerah dua negara yang berbatasan, batas dari dataran kontinental diatur dengan persetujuan antara mereka. Kalau tidak ada persetujuan dan kecuali jika ada garis perbatasan lain yang dapat dibenarkan oleh keadaan yang khusus, maka dari titik-titik terdekat dari garis-dasar-dasar dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.
- (3) Dalam menentukan batas-batas dataran kontinental, setiap garis yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, harus ditetapkan dengan mempergunakan peta-peta dan keadaan geografi yang terdapat pada tanggal penetapan itu, dan harus dipergunakan titik-titik pengenal kekal di daratan yang sudah ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal ini tidak akan mengganggu-gugat hak negara pantai untuk melakukan eksploitasi lapisan tanah bawah laut dengan cara membuat trowongan tanpa memperhitungkan dalamnya air di atas lapisan tanah bawah laut itu.

Pasal 8.

Sampai tanggal 31 Oktober 1958, Konvensi ini tersedia untuk ditanda-tangani oleh seluruh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa atau oleh organisasi-organisasi khusus (specialized agencies) dan oleh negara-negara lain yang diundang oleh Sidang Umum untuk mengambil bagian dalam konvensi ini.

Pasal 9.

Terhadap Konvensi ini berlaku ketentuan ratifikasi. Naskah-naskah ratifikasinya tersimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal 10.

Konvensi ini tersedia untuk disertai (accession) oleh negara-negara yang termasuk dalam golongan yang disebut dalam pasal 8. Naskah-naskah accessi tersebut tersimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal 11.

- (1) Konvensi mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah tanggal penyimpanan naskah ratifikasi atau accessi yang ke-22 pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa.
- (2) Bagi tiap Negara yang memberikan ratifikasi atau accessi atas Konvensi ini sesudah penyimpanan naskah ratifikasi atau accessi yang ke-22 Konvensi ini akan berlaku pada hari yang ke-30 sesudah penyimpanan naskah ratifikasi atau accessi Negara itu.

Pasal 12.

- (1) Pada saat penanda-tanganan ratifikasi atau accessi, sesuatu Negara boleh mengadakan ketentuan menyimpang dari pada pasal-pasal Konvensi ini, kecuali atas pasal 1 sampai dengan 3.
- (2) Sesuatu negara yang memberikan ratifikasi atau accessi yang membuat ketentuan sesuai dengan ayat (1) pasal ini, pada setiap saat dapat menghapus ketentuan-ketentuan itu dengan suatu pernyataan yang menyatakan hak ini yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal 13.

- (1) Sesudah berlaku jangka waktu lima tahun sesudah saat berlakunya konvensi ini, sesuatu permohonan untuk melakukan perubahan dapat diajukan setiap saat oleh pihak-pihak yang ikut memberikan ratifikasi atau accessi dengan cara pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa akan memutuskan langkah-langkah jika ada, yang akan diambil berhubungan dengan permohonan itu.

Pasal 14.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa akan memberitahukan seluruh Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dan Negara-negara termaksud pada pasal 8 :

- a. Tentang penanda-tangan Konvensi ini dan penyimpanan naskah ratifikasi dan accessi, sesuai dengan pasal 8, 9 dan 10.
- b. Tentang tanggal mulai berlakunya Konvensi ini seperti termaksud pada pasal 11.
- c. Tentang permohonan untuk mengadakan perubahan seperti termaksud pada pasal 13.
- d. Tentang penyimpangan-penyimpangan atas Konvensi ini termaksud pada pasal 12.

Pasal 15.

Asli Konvensi ini yang berbahasa Tionghoa, Inggeris, Perancis, Rusia dan Spanyol, semuanya adalah sama otentik, dan akan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, yang akan mengirim salinan-salinan syahnya kepada Negara-negara termaksud dalam pasal 8.

Disaksikan oleh wakil-wakil bertanda-tangan di bawah ini yang telah diberikan kuasa sewajarnya untuk itu oleh Pemerintah masing-masing yang telah menandatangani Konvensi ini.

Dibuat di Jenewa, pada tanggal dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus lima puluh delapan.

SALINAN:

KONVENSI MENGENAI PENGAMBILAN IKAN SERTA HASIL LAUT
DAN PEMBINAAN SUMBER HAYATI LAUT BEBAS.
(Teks terakhir seperti disetujui oleh Konperensi)

Wakil-wakil Negara Pengunjung Konvensi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Menyimpang bahwa perkembangan tehnik modern untuk mengeksploitasikan sumber hayati laut yang menambah kemampuan manusia untuk memenuhi keperluan terhadap bahan makanan penduduk dunia yang serba mengembangkan, telah menghadapi beberapa dari sumber-sumber ini kepada bahaya untuk terlalu banyak yang dieksploitasikan.

Menimbang pula bahwa sifat dari pada masalah-masalah yang termasuk di dalam pembinaan sumber hayati laut bebas adalah sedemikian rupa sehingga terdapat keharusan yang nyata agar persoalan-persoalan itu dipecahkan, bilamana mungkin atas dasar kerjasama internasional dengan tindakan bersama dari semua negara yang bersangkutan;

Telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1.

- (1) Semua negara mempunyai hak untuk melakukan perikanan di laut bebas bagi warganegarannya, tunduk kepada:
 - (a) kewajiban piagam mereka,
 - (b) kepentingan-serta hak dari negara pantai seperti tercantum dalam konvensi ini,
 - (c) ketentuan-ketentuan termaktub di dalam pasal-pasal berikut mengenai pembinaan sumber hayati laut bebas.
- (2) Semua negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan atau bekerja sama dengan lain-lain negara dalam menciptakan peraturan-peraturan bagi warganegarannya masing-masing apabila diperlukan untuk pembinaan sumber hayati laut bebas.

Pasal 2.

Seperti dipergunakan di dalam Konvensi ini, perkataan pembinaan sumber hayati laut bebas" berarti keseluruhan dari pada tindakan-tindakan yang memungkinkan dipertahankannya hasil optima dari sumber-sumber itu untuk menjamin persediaan bahan makanan dan hasil-hasil laut lainnya secara maksima. Rencana-rencana pembinaan hendaknya disusun dengan maksud agar terutama persediaan bahan makanan untuk konsumsi manusia dapat terjamin.

Pasal 3.

Suatu negara yang warganegarannya melakukan perikanan terhadap sesuatu persediaan atau persediaan-persediaan ikan dan hasil-hasil laut lainnya di sesuatu daerah laut bebas di mana tidak terdapat perbuatan-perbuatan sedemikian oleh warganegara dari lain-lain negara, harus pula menciptakan peraturan di wilayah tadi yang berlaku untuk warganegara sendiri bila diperlukan untuk maksud pembinaan sumber hayati yang bersangkutan.

Pasal 4.

- (1) Apabila warganegara-warganegara dari dua negara atau lebih melakukan perikanan terhadap sesuatu persediaan atau persediaan-persediaan ikan dan hasil-hasil laut lainnya ke yang sama di sesuatu daerah atau daerah-daerah laut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

bebas, maka negara-negara ini atas permintaan salah satu dari mereka, hendaknya mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan tujuan atas dasar perjanjian mengadakan ketentuan-ketentuan terhadap warganegara mereka mengenai tindakan-tindakan yang perlu guna pembinaan sumber hayati yang bersangkutan.

- (2) Apabila negara-negara yang bersangkutan tidak mencapai kata sepakat dalam waktu 12 bulan, maka salah satu dari negara-negara ini dapat menempuh jalan sebagai dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 5.

- (1) Jika kemudian setelah diciptakan peraturan-peraturan sebagai tercantum dalam pasal 3 dan 4, warganegara dari lain-lain negara melakukan perikanan terhadap sesuatu persediaan atau persediaan-persediaan ikan dan hasil-hasil laut lainnya yang sama di sesuatu daerah atau daerah-daerah laut bebas, maka negara-negara lain ini harus melaksanakan peraturan-peraturan dimaksud yang tidak membedakan dalam bentuk dan kenyataan terhadap warganegara mereka sendiri, tidak lebih dari jangka waktu 7 bulan setelah tanggal diajukannya peraturan-peraturan itu kepada Direktur Jenderal Organisasi Bahan Makanan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (P.B.B.). Direktur Jenderal akan memberitahukan peraturan-peraturan semacam itu kepada setiap negara yang meminta, setidaknya kepada setiap negara yang diusulkan oleh negara pencipta peraturan.
- (2) Apabila lain-lain negara tadi tidak dapat menerima peraturan-peraturan yang diciptakan itu dan apabila di dalam batas waktu 12 bulan tidak dicapai persetujuan, maka setiap pihak yang berkepentingan dapat menempuh jalan sebagai dimaksud dalam pasal 9. Tunduk pada ayat (2) dari pasal 10, peraturan-peraturan itu akan tetap berlaku sambil menunggu keputusan dari sebuah Panitia khusus.

Pasal 6.

- (1) Negara pantai mempunyai kepentingan khusus dalam memelihara produktivitas dari sumber hayati disesuatu daerah laut bebas yang berbatasan dengan laut teritorial negara itu.
- (2) Negara pantai mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam mengambil bagian untuk menentukan sesuatu cara penyelidikan dan peraturan yang bermaksud untuk pembinaan sumber hayati laut bebas dalam daerah itu, meskipun warganegara negara pantai itu sendiri tidak melakukan perikanan di daerah tersebut.
- (3) Negara yang warganegaranya melakukan perikanan di dalam sesuatu daerah laut bebas yang berbatasan dengan laut teritorial dari suatu negara pantai, atas permintaan negara pantai itu, hendaknya mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan maksud agar mencapai suatu perjanjian mengenai peraturan-peraturan yang diperlukan untuk pembinaan sumber hayati laut bebas dalam daerah itu.
- (4) Negara yang warganegaranya melakukan perikanan dalam suatu daerah laut bebas yang berbatasan dengan laut teritorial dari suatu negara pantai, tidak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

boleh melakukan peraturan-peraturan pembinaan dalam daerah itu, yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah diciptakan oleh negara pantai itu, tetapi dapat mengadakan pembicaraan-pembicaraan bersama dengan negara pantai tersebut untuk mencapai suatu perjanjian mengenai peraturan-peraturan yang diperlukan untuk pembinaan sumber hayati laut bebas daerah itu.

- (5) Jika negara-negara yang bersangkutan dalam jangka waktu 12 bulan tidak mencapai kata sepakat mengenai peraturan pembinaan dimaksud, maka salah satu dari pihak-pihak itu dapat menempuh jalan sebagai dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 7.

- (1) Dengan memperhatikan peraturan-peraturan pada ayat (1) pasal 6, tiap negara pantai boleh, dengan maksud pemeliharaan produktivitas sumber hayati laut, mengadakan peraturan pembinaan secara unilateral, yang sesuai dengan keadaan persediaan ikan atau hasil laut lainnya dalam suatu daerah laut bebas berbatasan dengan laut territorialnya, bilamana perundingan terhadap pelaksanaan tersebut dengan negara-negara lain yang bersangkutan tidak menghasilkan sesuatu persetujuan dalam 6 bulan.
- (2) Peraturan yang diadakan oleh negara pantai dalam ayat di atas, berlaku untuk negara-negara lain hanya apabila syarat-syarat tersebut di bawah ini dipenuhi :
 - (a) jika terdapat keperluan terhadap pelaksanaan yang mendesak tentang peraturan-peraturan pembinaan di dalam rangka pengetahuan perikanan yang ada;
 - (b) jika peraturan-peraturan yang diadakan, berdasarkan ketentuan-ketentuan ilmiah yang sesuai;
 - (c) jika peraturan-peraturan sedemikian tidak membedakan terhadap nelayan asing dalam bentuk atau kenyataan.
- (3) Peraturan-peraturan ini tetap akan berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini sambil menunggu penyelesaian sesuatu pertikaian mengenai sah atau tidaknya peraturan tersebut.
- (4) Jika peraturan-peraturan tidak diterima oleh negara-negara lain yang bersangkutan, tiap pihak boleh menempuh jalan sebagai dimaksud dalam pasal 9. Tunduk kepada ayat (2) pasal 10, peraturan-peraturan yang diadakan akan tetap berlaku sambil menunggu keputusan panitya khusus.
- (5) Dasar-dasar dari batas geografis sebagaimana tercantum dalam pasal 12 dari Konvensi mengenai laut teritorial dan wilayah yang berbatasan harus diadakan, jika meliputi pantai-pantai pelbagai negara.

Pasal 8.

- (1) Tiap negara yang walaupun warganegara tidak melakukan perikanan di suatu daerah laut bebas yang tidak berbatasan dengan pantainya, mempunyai kepentingan khusus terhadap pembinaan sumber hayati laut bebas di daerah itu, boleh mengajukan permintaan kepada negara atau negara-negara yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

warganegaranya melakukan periklanan di sana, supaya mengambil tindakan seperlunya mengenai peraturan-peraturan pembinaan sebagai masing-masing dimaksud dalam pasal 3 dan 4, serta pada waktu itu juga menyebutkan alasan-alasan ilmiah yang menurut pendapatnya memerlukan peraturan-peraturan tersebut serta menunjukkan kepentingan khususnya.

- (2) Bilamana tidak tercapai persetujuan dalam 12 bulan, maka negara tersebut dapat menempuh jalan sebagai dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 9.

- (1) Setiap perselisihan yang mungkin timbul antara negara-negara dimaksud dalam pasal 4, 5, 6, 7 dan 8, atas permintaan salah satu pihak, akan diajukan kepada panitia khusus yang terdiri atas 5 anggota untuk mendapat penyelesaian, kecuali jika negara-negara yang bersangkutan setuju mencari pemecahan dengan penyelesaian lain secara damai, sebagai dimaksud dalam pasal 33 dari Piagam P.B.B.
- (2) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, dalam waktu 3 bulan setelah adanya permintaan penyelesaian, anggota-anggota dan penunjukan salah satu di antara mereka sebagai ketua, diangkat atas persetujuan negara-negara yang berselisih. Bilamana gagal mencapai persetujuan itu, maka atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan, dengan pertimbangan-pertimbangan dari negara-negara yang berselisih.

Presiden Mahkamah (Pengadilan Internasional dan Direktur Jenderal Organisasi Bahan Makanan dan Pertanian dari P.B.B. dalam waktu 3 bulan berikutnya, oleh Sekretaris Jenderal P.B.B. akan diangkat anggota-anggota panitia khusus itu yang terdiri dari tenaga-tenaga ahli bukan warganegara dari negara-negara yang berselisih dan yang mempunyai keahlian dalam persoalan-persoalan hukum, administrasi atau ilmiah yang bertalian dengan periklanan, sesuai dengan sifat pertikaian yang khusus diselesaikan. Tiap lowongan yang timbul setelah pengangkatan pertama akan diisi dengan cara yang sama seperti ketentuan-ketentuan pada pemilihan yang pertama.

- (3) Tiap negara yang terlibat dalam persoalan dalam pasal-pasal ini, berhak mengangkat seorang dari warganegara untuk panitia khusus kepada negara-negara lain untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan tujuan mengadakan perjanjian mengenai perubahan-perubahan yang perlu dalam peraturan-peraturan pembinaan.
- (4) Panitia khusus akan menentukan cara-cara sendiri, dengan menjamin masing-masing pihak, memperoleh kesempatan penuh untuk didengarkan serta mengemukakan persoalannya. Panitia juga akan menentukan cara membagi ongkos-ongkos dan biaya-biaya antara negara-negara yang berselisih, andaikata gagal mencapai kata sepakat tentang persoalan ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (5) Panitia khusus akan memberi keputusan dalam waktu 5 bulan sejak saat pengangkatan, kecuali jika panitia dalam hal-hal yang dianggap perlu panitia memutuskan untuk memperpanjang batas waktu yang melebihi 3 bulan.
- (6) Panitia khusus, dalam mencapai keputusannya akan berpegang pada pasal-pasal ini dan pada setiap persetujuan khusus antara pihak-pihak yang berselisih mengenai penyelesaian pertikaian itu.
- (7) Keputusan panitia khusus diambil menurut suara terbanyak.

Pasal 10.

- (1) Terhadap perselisihan yang timbul dalam pasal 7, panitia khusus akan memakai ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal tersebut. Mengenai perselisihan-perselisihan yang tercantum dalam pasal 4, 5, 6 dan 8 panitia khusus akan memakai ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini, menurut keputusan-keputusan yang bertalian dengan pertikaian itu :
 - (a) Sejalan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pertikaian yang tercantum dalam pasal 4, 5 dan 6, syarat-syaratnya adalah :
 - (I) Supaya ketentuan-ketentuan ilmiah menunjukkan perlunya akan peraturan pembinaan;
 - (II) Agar peraturan khusus didasarkan atas ketentuan-ketentuan ilmiah dan yang dapat dilaksanakan;
 - (III) Agar peraturan-peraturan tidak membedakan terhadap para nelayan negara-negara lain dalam bentuk atau kenyataan.
 - (b) Untuk dapat menentukan pertikaian yang tercantum dalam pasal 8, syaratnya adalah, bahwa ketentuan-ketentuan ilmiahnya menunjukkan keperluannya akan peraturan-peraturan pembinaan atau jika rencana pembinaan itu adalah sesuai sebagaimana keadaan menghendaknya.
- (2) Sambil menunggu keputusan panitia khusus dapat memutuskan agar tidak dilaksanakan peraturan-peraturan yang dipersengketakan, kecuali di dalam pertikaian dalam pasal 7 dalam hal mana peraturan-peraturan lainnya dapat ditunda apabila benar-benar nyata atas dasar prima facie bagi panitia, bahwa tidak terdapat keperluan akan segeranya pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut.

Pasal 11.

Keputusan panitia khusus akan mengikat negara-negara yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan dalam ayat (2) pasal 94 dari Piagam P.B.B. akan dapat dipergunakan terhadap keputusan-keputusan itu. Jika keputusan itu disertai rekomendasi-rekomendasi maka hal itu akan dipertimbangkan sebanyak mungkin.

Pasal 12.

- (1) Jika dasar yang sebenarnya dari keputusan panitia khusus diubah dengan perubahan penting berhubung dengan keadaan persediaan (2) ikan, hasil laut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

lainnya atau cara penangkapan ikan lainnya setiap negara yang bersangkutan boleh mengajukan permintaan kepada negara-negara lain untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan tujuan mengadakan perjanjian mengenai perubahan-perubahan yang perlu dalam peraturan-peraturan pembinaan.

- (2) Apabila tidak tercapai persetujuan dalam jangka waktu yang layak setiap negara yang bersangkutan boleh menempuh jalan sebagai dimaksud dalam pasal 9, asal saja keputusan yang semula sekurang-kurangnya telah berjalan 2 tahun.

Pasal 13.

- (1) Peraturan mengenai perikanan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang dipasang di dasar laut di daerah laut bebas yang berbatasan dengan laut teritorial suatu negara, dapat diadakan oleh negara itu, bilamana penangkapan ikan tersebut telah lama diselenggarakan oleh warganegaraanya, asalkan bukan warganegara atas dasar kedudukan yang sama dengan warganegara itu, diperkenankan ikut-serta dalam kegiatan melakukan perikanan tersebut, kecuali di daerah-daerah dimana penangkapan ikan sedemikian itu sudah sejak lama dilakukan dan dinikmati oleh warganegara itu. Peraturan-peraturan semacam itu, dalam hal bagaimanapun juga tidak boleh mengganggu kedudukan daerah-daerah itu sebagai laut bebas.
- (2) Dalam pasal ini, istilah "penangkapan ikan dilakukan dengan mempergunakan alat yang dipasang di dasar laut" berarti perikanan dengan alat menetap yang dipasang di dasar laut, didirikan dan ditinggalkan pada suatu tempat untuk dikerjakan secara menetap, atau jika dipindahkan, dipasang kembali pada tiap musim, pada tempat yang sama.

Pasal 14.

Dalam pasal 1, 3, 4, 5, 6 dan 8, istilah "warganegara" berarti kendaraan-air perikanan dengan pelbagai ukuran yang mempunyai kebangsaan negara yang bersangkutan menurut hukum negara tersebut, tanpa memilih kebangsaan anak buah kendaraan tersebut.

Pasal 15.

Konvensi ini hingga tanggal 31 Oktober 1958, terbuka untuk ditanda-tangani oleh seluruh negara-negara anggota P.B.B. atau oleh anggota-anggota dari tiap badan khusus, dan oleh tiap negara lain yang diundang oleh Sidang Umum untuk menjadi anggota ke dalam Konvensi.

Pasal 16.

Konvensi ini terbuka untuk ratifikasi. Dokumen ratifikasi disimpan oleh Sekretaris Jenderal P.B.B.

Pasal 17.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Konvensi ini terbuka untuk dimasuki oleh tiap negara yang termasuk salah satu golongan sebagai tersebut dalam pasal 15. Dokumen tanda masuk disimpan oleh Sekretaris Jenderal P.B.B.

Pasal 18.

- (1) Konvensi ini berlaku pada hari ke-30, sesudah tanggal penyerahan dokumen ratifikasi atau tanda masuk yang ke-22 kepada Sekretaris Jenderal P.B.B.
- (2) Untuk tiap negara yang setuju atau masuk ke dalam Konvensi setelah penyerahan dokumen ratifikasi atau tanda masuk yang ke-22, Konvensi itu mulai berlaku pada hari ke-30, setelah penyerahan dokumen ratifikasi atau tanda masuk oleh negara tersebut.

Pasal 19.

- (1) Pada waktu penanda-tanganan, ratifikasi atau pernyataan masuk setiap negara boleh mengadakan syarat-syarat (reservations) terhadap pasal-pasal dari Konvensi itu, kecuali terhadap ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam pasal-pasal 6, 7, 9, 10, 11 dan 12.
- (2) Tiap negara penanda-tangan yang mengadakan syarat-syarat (reservation) sesuai dengan ayat tersebut di atas, setiap waktu boleh menarik kembali syarat-syarat (reservations) itu, dengan memberitahukan hal tersebut kepada Sekretaris Jenderal P.B.B.

Pasal 20.

- (1) Setelah masa lima tahun berakhir sejak tanggal Konvensi mulai berlaku, permintaan perubahan terhadap Konvensi itu boleh diajukan setiap waktu oleh tiap negara penanda-tangan kontrak dengan mengajukan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal P.B.B.
- (2) Majelis Umum P.B.B. akan menentukan langkah-langkah jika dianggap perlu, berhubungan dengan permintaan tersebut.

Pasal 21.

Sekretaris Jenderal P.B.B. akan memberitahukan kepada semua negara anggota P.B.B. dari negara-negara lain sebagai dimaksud dalam pasal 15 :

- (a) tentang penanda-tanganan Konvensi ini dan mengenai penyerahan dokumen ratifikasi atau pernyataan, sesuai dengan pasal 15, 16 dan 17;
- (b) tentang tanggal Konvensi ini mulai berlaku, sesuai dengan pasal 18;
- (c) mengenai permintaan perubahan sesuai dengan pasal 20;
- (d) mengenai syarat-syarat (reservation) terhadap Konvensi ini, sesuai dengan pasal 19.

Pasal 22.

Naskah asli Konvensi ini dalam bahasa Tionghoa, Inggeris, Perancis, Rusia dan Spanyol yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, disimpan oleh Sekretaris



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Jenderal P.B.B., yang akan mengirimkan salinan resminya kepada semua negara sebagai dimaksud dalam pasal 15.

Guna penyaksian, para utusan berkuasa penuh yang bertanda-tangan di bawah ini, dan untuk itu mendapat kuasa penuh dari Pemerintahnya masing-masing telah menanda-tangani Konvensi ini.

Dilakukan di Jenewa, pada tanggal dua puluh sembilan April tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan.

KONVENSI TENTANG LAUT LEPAS.

Pihak negara-negara ke Konvensi ini :

Mengingini, menyusun peraturan-peraturan hukum internasional yang bertalian dengan laut lepas, secara sistematik.

Mengakui, bahwa Konperensi P.B.B. tentang Hukum Laut, yang diadakan di Jenewa dari 24 Pebruari sampai 27 April 1958, menerima baik peraturan-peraturan yang berikut sebagai pernyataan umum akan dasar-dasar yang diletakkan dari pada hukum internasional.

Telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal 1.

Istilah "laut lepas" berarti semua bagian laut yang tidak termasuk dalam laut territorial atau perairan pedalaman sesuatu negara.

Pasal 2.

Laut lepas terbuka bagi semua bangsa, tidak satu negarapun boleh mengatakan secara syah, bahwa sesuatu bagian dari laut itu termasuk dalam daerah kekuasaannya.

Kebebasan pada laut lepas, dilakukan atas syarat-syarat yang ditetapkan pada pasal-pasal ini dan pada peraturan-peraturan lain dari hukum internasional.

Syarat-syarat itu meliputi antara lain, baik negara berpantai maupun tidak berpantai.

1. Kebebasan melakukan navigasi;
2. Kebebasan melakukan perikanan;
3. Kebebasan memasang kabel dan pipa saluran di bawah permukaan laut;
4. Kebebasan melakukan penerbangan di atas laut lepas.

Kebebasan-kebebasan ini dan hal-hal lain yang diakui atas dasar-dasar umum dari hukum internasional, akan dilakukan oleh semua negara dengan mengingat secara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

adil akan kepentingan-kepentingan negara lain, dalam melaksanakan kebebasan pada laut lepas itu.

Pasal 3.

- (1) Agar supaya kebebasan di laut itu dapat dirasakan atas dasar yang sama dengan negara-negara berpantai, maka negara-negara yang tak berpantai akan dapat bebas mengadakan perjalanan ke laut. Untuk maksud itu maka suatu negara yang terletak antara laut dan sesuatu negara yang tak mempunyai pantai, atas dasar persetujuan yang biasa dengan negara ini, serta sesuai dengan konvensi internasional yang ada, harus menyetujui :
 - a. bagi negara tidak berpantai mengadakan lalu lintas bebas melalui daerahnya, dan
 - b. kepada kapal-kapal yang berbendera negara itu memberikan perlakuan yang sama seperti kapal-kapalnya sendiri, atau kapal-kapal dari negara-negara yang mengenai masuknya kepelabuhan laut dan pemakaian pelabuhan yang demikian itu.
- (2) Suatu negara yang terletak antara laut dan negara yang tidak terletak pada laut, akan menyelesaikan segala persoalan yang mengenai kebebasan lalu lintas dan perlakuan yang sama dipelabuhan, apabila negara-negara itu belum menjadi suatu pihak dari konvensi internasional yang ada.

Segala sesuatu itu dilakukan secara timbal balik, serta dengan memperhatikan hak-hak negara berpantai atau negara yang dilalui dan syarat-syarat yang khusus dari negara tidak berpantai.

Pasal 4.

Tiap negara, baik negara berpantai maupun tidak, berhak melakukan pelayaran dengan benderanya masing-masing di laut lepas.

Pasal 5.

- (1) Tiap negara akan menentukan syarat-syarat kebangsaan yang telah diakui bagi kapal-kapalnya untuk keperluan pendaftaran kapal-kapal itu dalam daerahnya, serta memakai benderanya.

Kapal-kapal memiliki kebangsaan negara, yang memberikan hak kepadanya untuk mengibarkan benderanya.

Meskipun demikian agar supaya tanda kebangsaan kapal dapat diakui oleh negara-negara lain, maka harus ada hubungan yang wajar antara negara dan kapal; khusus, negara itu harus tegas (effectively) menyelenggarakan hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan kekuasaan hukum, (jurisdiction) dan pengawasan atas persoalan-persoalan administrasi, teknik dan sosial dari kapal-kapal yang mengibarkan benderanya.

- (2) Sebagai pelaksanaan hal-hal tersebut, maka tiap negara harus memberikan bukti-bukti kepada kapal-kapal yang telah diberi hak untuk mengibarkan benderanya.

Pasal 6.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (1) Kapal-kapal harus mengibarkan benderanya satu negara saja dan dalam keadaan luar biasa yang ditentukan dengan sengaja, dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian internasional atau dalam pasal-pasal ini, harus tunduk kepada hukum-hukum yang khusus berlaku pada laut lepas. Sebuah kapal tidak boleh mengganti benderanya selama dalam perjalanan atau selama berada di pelabuhan yang disinggahi, kecuali jika kapal-kapal itu benar-benar dipindah tangankan oleh pemilik atau dalam hal perubahan pendaftaran.
- (2) Sebuah kapal yang berlayar memakai bendera dari dua negara atau lebih, dengan sesuka hati, tidak boleh menuntut sesuatu kebangsaan yang dimaksud terhadap sesuatu negara, dan kapal itu dapat disamakan dengan sebuah kapal tanpa kebangsaan.

Pasal 7.

Diadakannya pasal-pasal tersebut di atas merugikan (mengurangi) persoalan tentang kapal-kapal yang dipergunakan bagi keperluan yang bersifat resmi dari organisasi antara pemerintah, yang memakai bendera organisasi tersebut.

Pasal 8.

- (1) Kapal perang di laut lepas mempunyai kebebasan penuh terhadap kekuasaan hukum (yurisdiksi) sesuatu negara, selain dari pada negara yang benderanya dipakai oleh kapal tersebut.
- (2) Yang dimaksud pada pasal-pasal ini tentang istilah "kapal perang" berarti sebuah kapal kepunyaan Angkatan Laut sesuatu negara dan memakai tanda-tanda di luar, yang menunjukkan akan kebangsaan kapal-kapal perang, di bawah komando seorang perwira yang ditetapkan dengan tugas itu oleh pemerintahnya dan yang namanya tercantum pada daftar Angkatan Laut, dan mempunyai anak buah yang berdisiplin Angkatan Laut secara teratur.

Pasal 9.

Kapal yang dimiliki dan dijalankan oleh sesuatu negara serta yang semata-mata dipergunakan oleh pemerintah atas dasar non-komersil (bukan dagang), di laut lepas akan mempunyai kebebasan penuh terhadap kekuasaan hukum (yurisdiksi) sesuatu negara, selain dari pada negaranya sendiri.

Pasal 10.

- (1) Tiap negara harus mengadakan peraturan-peraturan bagi kapal-kapal yang memakai benderanya yang perlu untuk menjamin keamanan di laut antara lain sepanjang mengenai :
 - (a) pemakaian semboyan, pemeliharaan perhubungan dan pencegahan pelanggaran;
 - (b) pengawakan kapal-kapal dan syarat-syarat kerja bagi awak kapal dengan memperhatikan dokumen kerja internasional yang berlaku;
 - (c) konstruksi, perlengkapan dan laiklaut kapal-kapal.
- (2) Dalam persoalan tentang peraturan-peraturan yang demikian tiap negara diharuskan menyelaraskan diri dengan pokok-pokok umum internasional yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

telah disetujui, serta mengambil sesuatu langkah yang perlu untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan tersebut.

Pasal 11.

- (1) Jika terjadi sesuatu pelanggaran atau sesuatu kecelakaan navigasi atas sebuah kapal di laut lepas, yang menyangkut hukuman atau pertanggungan jawab yang bersifat disiplin dari nakhoda atau orang lain yang bertugas di kapal, tidak boleh diadakan tuntutan hukuman atau hukuman disiplin lebih dahulu terhadap orang-orang itu, kecuali di hadapan para hakim atau pejabat yang diberi tugas dari negaranya kapal tersebut, atau negaranya orang-orang tersebut.
- (2) Dalam soal-soal yang menyangkut disiplin, negara yang mengeluarkan suatu ijazah bagi nakhoda, atau suatu ijazah atau surat keterangan kewenangan untuk melakukan pekerjaan di kapal semua diadakan penuntutan secara hukum ternyata bersalah, maka negara tersebut menyatakan ijazah yang demikian itu dicabut kembali meskipun orang yang memegang ijazah itu bukan warganegara dari negara yang mengeluarkannya.
- (3) Tidak akan diperintahkan oleh para pejabat untuk menyita atau menahan kapal, selain dari pada pejabat negaranya kapal itu sendiri, meskipun perbuatan itu dilakukan sebagai tindakan pemeriksaan.

Pasal 12.

- (1) Tiap negara akan mengharuskan nakhoda sebuah kapal untuk memakai bendera negara itu, sepanjang ia dapat bertindak demikian tanpa benar-benar membahayakan kapal, awak kapal atau penumpang-penumpang :
 - (a) memberi bantuan kepada setiap orang yang diketemukan di laut sedang dalam keadaan bahaya akan tenggelam (hilang);
 - (b) bertindak secepat mungkin untuk menolong orang-orang yang dalam keadaan bahaya, jika diberitahu bahwa mereka membutuhkan pertolongan, sepanjang tindakan itu dapat diharapkan dari padanya secara layak;
 - (c) setelah terjadi pelanggaran, memberikan pertolongan kepada lain kapal, awak dan penumpangnya dan, dimana mungkin, memberitahukan kepada lain kapal namanya kapal sendiri, pelabuhan pendaftaran dan pelabuhan yang terdekat yang akan disinggahinya.
- (2) Tiap negara berpantai harus memperkembangkan taraf kedudukan dan pemeliharaan yang cukup akan suatu penyelidikan dan dinas penolong mengenai keamanan di dan melalui laut, serta sepanjang keadaan menghendaki hal yang demikian dengan cara perjanjian timbal balik setempat bekerja sama dengan negara tetangga untuk maksud itu.

Pasal 13.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Tiap negara akan menyetujui peraturan yang efektif untuk mencegah serta menghukum pengangkutan budak-budak dengan kapal-kapal yang mengibarkan benderanya dan mencegah pemakaian benderanya secara tidak syah untuk maksud itu. Tiap budak yang melarikan diri ke suatu kapal, bagaimanapun bendera kebangsaannya, ipso facto (dalam keadaan itu juga) akan bebas.

Pasal 14.

Semua Negara akan bekerja sama sejauh mungkin dengan pemberantasan pembajakan laut di laut lepas atau di tiap tempat lain di luar daerah kekuasaan hukum sesuatu Negara.

Pasal 15.

Pembajakan di laut meliputi (terdiri) salah satu perbuatan seperti berikut:

- (1) Setiap perbuatan tidak menurut hukum dengan memakai kekerasan, penahanan (penyetopan) atau tiap perbuatan merampok (merampas) yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, oleh awak kapal atau para penumpang sebuah kapal perompak atau sebuah pesawat terbang perampok dan ditujukan :
 - (a) di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat terbang lain atau terhadap orang-orang atau harta benda yang ada di kapal atau di pesawat terbang tersebut,
 - (b) terhadap kapal, pesawat terbang, orang-orang atau harta benda suatu tempat di luar kekuasaan hukum setiap negara.
- (2) Setiap perbuatan dengan sengaja ikut serta dalam menjalankan sebuah kapal atau sebuah pesawat terbang, dengan mengetahui fakta-fakta bahwa kapal atau pesawat terbang itu akan dijadikan perompak.
- (3) Tiap perbuatan menghasut atau dengan sengaja memberi kesempatan pada sesuatu perbuatan yang diuraikan dalam sub ayat (1) atau sub ayat (2) dalam pasal ini.

Pasal 16.

Perbuatan-perbuatan membajak laut, seperti yang ditetapkan pada pasal 15 yang dilakukan oleh sebuah kapal perang, kapal pemerintah atau pesawat terbang pemerintah yang awak kapalnya memberontak dan menguasai kapal atau pesawat terbang, disamakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh kapal perompak.

Pasal 17.

Sebuah kapal atau pesawat terbang dianggap sebagai kapal/pesawat terbang perompak, apabila kapal/pesawat terbang itu dimaksudkan, oleh orang-orang yang sebagian besar menguasainya, untuk dipakai melakukan salah satu perbuatan yang ditetapkan pada pasal 15. Hal yang demikian itu juga berlaku, jika kapal atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

pesawat terbang telah dipergunakan untuk melakukan setiap perbuatan yang demikian selama kapal/pesawat terbang itu tetap berada di bawah pimpinan orang-orang yang bersalah dalam perbuatan itu.

Pasal 18.

Sebuah kapal atau pesawat terbang boleh tetap memegang kebangsaannya, walaupun kapal atau pesawat terbang itu telah menjadi kapal atau pesawat terbang perompak. Utuh atau hilangnya kebangsaan ditentukan dengan Undang-undang negara, dari mana kebangsaan tersebut pada permulaan diperolehnya.

Pasal 19.

Di laut lepas atau di setiap tempat lain di luar kekuasaan sesuatu negara, tiap negara boleh menangkap kapal atau pesawat terbang perompak atau kapal yang dirampas dengan cara pembajakan dan di bawah kekuasaan bajak-bajak laut, menahan orang-orang dan menyita harta benda di kapal. Pengadilan-pengadilan negara yang melaksanakan penyitaan boleh menentukan hukuman-hukuman yang harus dikenakan dan boleh juga menetapkan tindakan yang akan diambil mengenai kapal-kapal, pesawat terbang atau harta benda kepunyaan pihak-ketiga yang dilakukan atas dasar kepercayaan.

Pasal 20.

Bilamana penangkapan sebuah kapal atau pesawat terbang yang dicurigai sebagai perompak dilakukan tanpa alasan yang cukup, negara yang melakukan penangkapan itu harus bertanggung-jawab kepada negara, yang kebangsaannya dimiliki oleh kapal atau pesawat-pesawat terbang itu; atas sesuatu kerugian atau kerusakan sebagai akibat penangkapan itu.

Pasal 21.

Penangkapan lantaran prampokan hanya boleh dilakukan oleh kapal-kapal perang atau pesawat terbang militer atau kapal atau pesawat terbang lain yang sedang menjalankan tugas pemerintahan dengan tugas untuk maksud itu.

Pasal 22.

- (1) Kecuali jika tindakan campur-tangan diperkenankan atas dasar kekuasaan-kekuasaan yang ditetapkan dengan persetujuan, sebuah kapal perang yang bertemu dengan kapal dagang asing di laut lepas, tidak dapat dibenarkan menarik rapat kapal itu, selain jika terdapat alasan yang layak untuk dicurigai;
 - (a) bahwa kapal itu terlibat dalam pembajakan; atau
 - (b) bahwa kapal itu terlibat dalam perdagangan budak; atau,
 - (c) bahwa sekalipun mengibarkan bendera asing atau menolak memperlihatkan benderanya, kapal itu sebenarnya, berkebangsaan sama dengan kapal perang itu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Dalam hal-hal yang telah dicantumkan pada ayat (a), (b) dan (c) tersebut di atas, kapal perang itu boleh mengadakan pemeriksaan akan kebenaran apakah kapal itu berhak mengibarkan benderanya itu. Untuk maksud tersebut kapal perang itu boleh mengirimkan sebuah sekoci di bawah komando seorang perwira ke kapal yang dicurigai itu. Apabila kecurigaan masih tetap ada, setelah surat-surat (dokumen-dokumen) diperiksa akan kebenarannya, ia boleh melakukan pemeriksaan lebih lanjut di atas kapal, hal mana harus diselenggarakan dengan segala pertimbangan yang sedalam mungkin (secara teliti).
- (3). Bilamana kecurigaan terbukti tidak beralasan, serta asalkan kapal yang ditarik rapat tidak melakukan sesuatu perbuatan yang membenarkan kecurigaan itu, kepada kapal itu harus diberi penggantian bagi kecurigaan itu, kepada kapal itu harus diberi penggantian bagi kerugian atau kerusakan yang mungkin diderita.

Pasal 23.

- (1) Pengejaran yang hangat terhadap sebuah kapal asing boleh dilakukan, bilamana pejabat-pejabat negara berpantai mempunyai alasan yang kuat mengira-ngirakan, bahwa kapal itu telah melanggar undang-undang dan peraturan-peraturan negara tersebut.

Pengejaran yang demikian itu harus dimulai, jika kapal asing itu atau salah satu sekocinya berada dalam lingkungan perairan pedalaman atau laut territorial atau mintakad (zone) perbatasan dari negara yang mengejar, dan hanya boleh diteruskan di luar laut territorial atau mintakad perbatasan, apabila pengejaran itu dilakukan secara tidak terputus-putus. Tidak perlu kiranya bahwa pada waktu kapal asing mendapat perintah berhenti sedang kapal itu berada dalam laut territorial atau mintakad perbatasan, kapal yang memberikan perintah juga harus berada dalam laut territorial atau mintakad perbatasan. Jika kapal asing berada dalam suatu mintakad perbatasan, seperti yang ditentukan pada pasal 24 dari Konvensi Territorial dan mintakad perbatasan, pengejaran hanya boleh dilakukan, jika di situ terjadi pelanggaran atas hal-hal yang diadakan untuk melindungi mintakad itu.

- (2) Hak pengejaran yang hangat dihentikan, segera setelah kapal yang dikejar memasuki laut territorial negaranya sendiri atau laut territorial negara ketiga.
- (3) Pengejaran yang hangat tidaklah dipandang sebagai telah dimulai, selain dari pada kapal yang mengejar itu sendiri telah merasa puas dengan cara-cara yang demikian itu yang dapat dilakukan, sehingga kapal yang dikejar atau salah satu dari sekocinya atas pesawat terbang lain yang bekerja sebagai satu rombongan dan mempergunakan kapal yang dikejar selaku kapal induk, berada dalam batas laut territorial, atau jika hal itu mungkin terjadi dalam mintakad perbatasan. Pengejaran hanya boleh dimulai, sesudah diberikan suatu semboyan tampak atau semboyan bunyi untuk berhenti pada jarak yang dapat sempat dilihat atau didengar oleh kapal asing itu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (4) Hak pengejaran yang hangat dapat dilakukan hanya kapal perang atau pesawat terbang militer atau kapal lain atau pesawat terbang yang sedang menjalankan tugas pemerintahan khusus diberi kuasa untuk melakukan hal itu.
- (5) Jika pengejaran yang hangat itu dilakukan oleh pesawat terbang :
 - (a) Hal-hal yang telah ditetapkan pada alinea 1 sampai 3 dari pasal-pasal sekarang ini akan membawa mutatis mutandis (perubahan);
 - (b) Pesawat terbang yang memberi perintah berhenti, harus sendiri secara giat mengejar kapal, hingga sebuah kapal atau pesawat terbang negara berpantai, yang dipanggil oleh pesawat terbang yang sedang mengejar tadi, datang untuk melanjutkan pengejaran, kecuali jika pesawat terbang itu sendiri sanggup menahan kapal itu.

Tidak cukup kiranya untuk membenarkan suatu penahanan atas surat kapal di laut lepas, yang semata-mata dilihat oleh pesawat terbang seolah-olah kapal itu melakukan atau dicurigai melakukan pelanggaran, jikalau kapal itu tidak diperintahkan berhenti dan juga dikejar oleh pesawat terbang sendiri atau pesawat terbang lain atau kapal yang melanjutkan pengejaran dengan tidak terputus-putus.
- (6) Pembebasan sebuah kapal yang ditahan dalam kekuasaan hukum (yuridiksi) suatu negara dan yang dikawal ke suatu pelabuhan negara itu, dengan maksud untuk diperiksa di depan pejabat-pejabat yang berwenang (berhak), tidak boleh semata-mata dituntut atas dasar di mana kapal tersebut dalam perjalanannya dikawal melalui sebagian laut lepas, apabila keadaan menyatakan akan perlunya.
- (7) Dalam hal di mana sebuah kapal disuruh berhenti atau ditahan di laut lepas berhubungan dengan keadaan di mana untuk melaksanakan hak akan pengejaran yang hangat tidak dibenarkan, kepada kapal itu akan diberi penggantian untuk tiap kerugian atau kerusakan yang mungkin oleh karenanya.

Pasal 24.

Tiap negara harus merencanakan (menyusun) peraturan untuk mencegah pengotoran laut dengan membuang minyak dari kapal-kapal atau pipa-pipa saluran atau akibat dari eksploitasi dan penyelidikan dasar laut serta tanah yang di bawahnya, dengan memperhatikan persetujuan (treaty) yang telah ada untuk persoalan itu.

Pasal 25.

- (1) Tiap negara harus mengambil tindakan untuk mencegah pengotoran laut dengan membuang sisa radioaktif, dengan memperhatikan tiap pedoman (standars) serta peraturan yang mungkin akan disusun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Semua negara harus bekerja-sama dengan organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam mengambil tindakan untuk mencegah pengotoran laut atau ruang angkasa di atasnya, sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan dengan bahan-bahan radioaktif atau bahan lain Yang dapat merusak.

Pasal 26.

- (1) Semua negara berhak memasang kabel (kawat) serta pipa saluran di dasar laut lepas.
- (2) Tergantung pada kekuasaannya untuk mengambil tindakan yang layak bagi penyelidikan tentang dataran benua dan eksploitasi sumber alamnya, negara berpantai tidak boleh menghalang-halangi pemasangan atau pemeliharaan kabel atau pipa saluran yang demikian itu.
- (3) Pada waktu memasang kabel atau pipa saluran itu, negara yang bersangkutan harus memperhatikan secara semestinya, bahwa kabel atau pipa saluran itu telah dipasang pada tempatnya di dasar laut. Khusus yang mengenai adanya kemungkinan akan perbaikan atas kabel atau pipa saluran yang ada, tidak akan dirugikan.

Pasal 27.

Tiap negara harus mengambil tindakan yang perlu untuk menjaga, bilamana sebuah kabel di dasar laut lepas putus atau rusak yang dilakukan oleh sebuah kapal yang mengibarkan benderanya atau oleh seseorang yang berada di bawah kekuasaan hukumnya, dengan sengaja atau oleh karena kealpaan, sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terganggunya atau terhalangnya perhubungan telagraf atau telepon, serta juga mengenai putus atau rusaknya sebuah pipa saluran didasar laut atau kabel dengan daya volt yang tinggi, semuanya itu merupakan pelanggaran yang dapat dihukum.

Peraturan ini tidak akan berlaku bagi sesuatu hal mengenai putus atau rusaknya benda-benda tersebut di atas, yang disebabkan oleh orang-orang yang semata-mata dengan maksud yang benar-benar untuk menyelamatkan jiwanya atau kapalnya, setelah mengambil tindakan pencegahan yang perlu untuk menghindarkan terputusnya atau rusaknya benda-benda tersebut.

Pasal 28.

Tiap negara harus mengambil tindakan legislatif yang perlu untuk menjaga, seandainya orang-orang yang berada di bawah kekuasaan hukumnya adalah orang-orang yang memiliki kabel atau pipa saluran di dasar laut lepas, jika sedang memasang atau memperbaiki kabel atau pipa saluran itu, memutuskan atau merusak lain kabel atau lain pipa saluran maka mereka harus memikul biaya-biaya perbaikannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 29.

Tiap negara harus mengambil tindakan legislatif yang perlu untuk menjaga seandainya pemilik kapal dapat membuktikan, bahwa mereka telah membuang jangkar, jaring atau alat penangkap ikan lain, untuk menghindarkan kerusakan kabel atau pipa saluran di dasar laut maka mereka akan dibebaskan dari pada tanggung-jawab oleh pemilik kabel atau pipa saluran atas kerusakan itu, asalkan pemilik kapal sebelumnya telah mengambil semua langkah-langkah yang layak untuk mencegahnya.

Pasal 30.

Peraturan-peraturan Konvensi ini tidak akan mempengaruhi Konvensi-konvensi atau persetujuan-persetujuan internasional lain yang telah berlaku, seperti antara pihak negara-negara terhadap hal lain.

Pasal 31.

Konvensi ini sampai tanggal 31 Oktober 1958, akan terbuka untuk ditandatangani oleh semua negara anggota P.B.B. atau badan-badan yang khusus, oleh tiap negara lain yang diundang untuk mengambil bagian dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hukum Laut, dan oleh setiap negara lain yang diundang oleh Sidang Umum untuk menjadi suatu pihak pada Konvensi.

Pasal 32.

Konvensi ini tunduk kepada persetujuan yang telah disyahkan. Piagam-piagam persetujuan akan disimpan oleh Sekjen P.B.B. Pasal 33. Konvensi ini akan terbuka bagi sesuatu negara yang tergolong dalam salah satu dari pada kategori yang tersebut pada pasal 31 untuk memasuki konvensi itu sebagai suatu pihak. Piagam sebagai tanda-masuk. dalam konvensi akan disimpan oleh Sekjen P.B.B.

Pasal 34.

- (1) Konvensi ini akan berlaku pada hari yang ke-30 setelah tanggal penyerahan piagam ke-22 yang telah disyahkan atau pemasukan sebagai suatu pihak kepada Sekjen P.B.B.
- (2) Bagi tiap negara yang telah mengesahkan atau telah masuk dalam Konvensi setelah penyerahan piagam ke-22 yang telah disyahkan atau masuk sebagai suatu pihak. Konvensi akan mulai berlaku pada hari yang ke-30 sesudah negara itu menyerahkan piagam yang telah disyahkan atau masuk sebagai suatu pihak.

Pasal 35.

- (1) Setelah waktu 5 tahun berakhir, sedari tanggal akan mulai berlakunya konvensi ini, permohonan untuk memeriksa lagi (revision) Konvensi ini setiap waktu boleh diajukan oleh setiap pihak yang telah mengikat diri, dengan menyampaikan nota tertulis dialamatkan kepada Sekjen P.B.B.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Sidang Umum P.B.B. akan menentukan untuk mengambil langkah-langkah, jika ada berkenaan dengan permohonan yang demikian itu.

Pasal 36.

Sekjen P.B.B. harus memberitahukan kepada semua negara anggota P.B.B. serta negara-negara lain yang ditunjukkan pada pasal 31 :

- (a) tentang tandatangan-tandatangan peserta Konvensi ini dan penyerahan piagam yang telah disahkan atau tanda masuk, sesuai dengan pasal 31, 32 dan 33;
- (b) mengenai tanggal mulai berlakunya Konvensi sesuai dengan pasal 34;
- (c) mengenai permohonan pemeriksaan lagi sesuai dengan pasal 35.

Pasal 37.

Piagam yang asli dari Konvensi ini yang teksnya ditulis dalam bahasa Tionghoa, Inggeris, Perancis, Rusia dan Sepanyol sama kuatnya, akan disimpan oleh Sekjen P.B.B., yang akan menyampaikan salinan yang resmi kepada semua negara yang ditunjukkan pada pasal 31.

Untuk disaksikan di mana kami para kuasa usaha yang telah diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintah kami untuk hal itu, telah menanda tangani Konvensi ini. Dibuat di Jenewa, pada tanggal 29 April seribu sembilan ratus lima puluh delapan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961
NOMOR 2318